

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam dilingkungan Rw 23 ini adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan yang mana tujuan pendirian koperasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ataupun anggota khususnya; sekaligus mewujudkan sebagai soko guru perekonomian masyarakat. Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota dalam keluarga masing-masing. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya makhluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan terus di kejar tanpa batas.³¹

Lebih kurang sekitar 16 tahun yang lalu koperasi maya sentosa ini telah berhasil didirikan oleh ibu-ibu majelis taklim, karena melihat kebutuhan didalam masyarakat terutama dalam keluarga sangat banyak sekali keperluan yang mereka butuhkan seperti pembelian kulkas, Tv, Kipas angin, Gorden, Magicom, Dll. Apalagi dalam pembiayaan anaka-anak sekolah ini sudah tentu menjadi kebutuhan didalam keluarga, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut muncullah ide dari seorang ibu-ibu anggota mejelis taklim mengusulkan untuk mendirikan koperasi simpan pinjam karena mengingat tujuan dari koperasi adalah untuk meningkatkan ekonomi anggota khususnya

³¹ Rosmini Wawancara 27 Desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan masyarakat pada umumnya. Dalam berjalannya waktu maka koperasi simpan pinjam ini dibentuk dengan modal simpanan wajib dan simpanan sukarela dengan modal inilah koperasi dilingkungan ini bisa berkembang sehingga anggota semakin tahun semakin bertambah begitu juga dengan saldo koperasi tersebut dan yang dulunya koperasi simpan pinjam ini berada dilingkungan Rw 23 sekarang menjadi menyebar diluar lingkungan Rw 23 tersebut.

Oleh karena itu melihat kebutuhan dalam masyarakat menjadi acuan bagi masyarakat khususnya anggota koperasi untuk mendirikan koperasi simpan pinjam ini karena anggotanya pun bisa dikatakan adalah kaum ibu-ibu, memang koperasi ini adalah terbuka bukan hanya untuk ibu-ibu akan tetapi siapa saja yang ingin bergabung akan diberikan kesempatan untuk bergabung karena tujuan utamanya untuk meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat.³²

Karena itu pada dasarnya koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia sangat berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan gotong royong, koperasi juga meningkatkan sifat-sifat dan syarat-syarat ekonominya. Bagi koperasi azas kegotong-royongan berarti adanya keinsyafan dan semangat kerja sama serta tanggung jawab terhadap akibat kerja, dengan selalu mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi.

³² Dokumentasi Koperasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Badan Hukum Koperasi

Menurut UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan pula bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi juga merupakan fungsi demokrasi dan sosial, karena para anggota selalu melakukan kerjasama, kegotongroyongan, berdasarkan persamaan hak, kewajiban dan derajat.³³

Koperasi adalah milik anggota karena itu diatur serta diurus sesuai dengan keinginan dan kepentingan para anggotanya. Kebijakan-kebijakan koperasi harus tunduk kepada keputusan keputusan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Sebagai rapat awal rancangan berdiri dengan keputusan menteri koperasi, pengusaha kecil dan menengah RI No. 005/BH/1V.8/2008 Tentang akta pendirian koperasi dan keputusan koperasi. Koperasi simpan pinjam berawal dari sebuah ide dari Ibu-ibu majelis taklim, melihat dari perekonomian dilingkungan masyarakat tersebut sangat penting sekali didirikan sebuah usaha yang bisa membantu perekonomian masyarakat maka tercurahkan ide dari mereka untuk mendirikan koperasi


³³ Dokumentasi Koperasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena koperasi bertujuan untuk mensejahterahkan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya karena koperasi akan menjadi perekonomian masyarakat secara terus menerus. Melihat dari gagasan tersebut maka masyarakat yang ada dilingkungan Rw 23 dengan kesepakatan bersama bernaung dalam satu wadah koperasi.³⁴

C. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam³⁵



³⁴ Dokumentasi Koperasi

³⁵ Dokumentasi Koperasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Nama-nama anggota koperasi

Tabel IV.1
Nama-Nama Anggota Koperasi

No	Nama Anggota	No	Nama Anggota
1	Ibu Titin	71	Ibu Rinilawati
2	Ibu Rusmini	72	Ibu Jariah
3	Ibu Zaniar	73	Diah Ngatini
4	Ibu Astuti	74	Ibu Siti K
5	Hendro	75	Ibu Lilih
6	Ibu Ires	76	Kaila Yuli
7	Ibu Surati	77	Ibu Semi P
8	Bpk Woto	78	Ibu Dori O
9	Ade Woto	79	Intania S
10	Ibu Mulyati	80	Ibu Rina U
11	Ibu Desi E	81	Ibu Ella
12	Ibu Safinar	82	Ibu Yuni
13	Ibu Warni	83	Ibu Devi
15	Ibu Rini Rio	84	Oktomi Hp
16	Ibu Ipah	85	Ibu Lia
17	Ibu Ernita	86	Ibu Katminatun
18	Rendi Ipah	87	Amel Astuti
19	Ibu Sopiah	88	Dini Rini
20	Ibu Runtah	89	Tara Eka
21	Ibu Zainis	90	Yani Ati
22	Linda Zainis	91	Ragil Ati
23	Ibu Zainis	92	Ibu Faizah
24	Ibu Emi	93	Galih Faizah
25	Ibu Anis	94	Lutfi Faizah
26	Ibu Yenni	95	Rika Marnanis
27	Ibu Kustinah	96	Rodiah
28	Ibu Yusnimar	97	Apar
29	Ibu Nurmiyati	98	Tio Ella
30	Ibu Sabirah	100	Mega Devi
31	Ibu Yani	101	Sri Anis
32	Lia Sopiah	102	Alvianto
33	Ibu Nurhayati	103	Nisa Sutiyah
34	Ibu Desi M	104	Afna Azizah
35	Ibu Jasmani	105	Ibu Mis Syahriah
36	Puja Nurhayati	106	Ibob Gusniarti
37	Ibu Nuripah	107	Ibu Yurnida
38	Iroh Nuripah	108	Ibu Anik S
39	Ibu Hj. Ngaitini	109	Agung Sriyati
40	Ibu Soimah	110	Ibu Suryati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

41	Ibu Yenni	111	Mayang
42	Ibu Kembar	112	Ibu Setia H
43	Ilil Soimah	113	Ibu Tulasmi
44	Tia Kembar	114	Ibu Witra Ayu
45	Ibu Gusnirti	115	Keza Wati
46	Ibu Yurni	116	Amanda Anik S
47	Dika Yani	117	Ibu Susilowati
48	Ibu Rosti	118	Inka Niar
49	Ibu Juniarti	119	Ibu Faridah
50	Fauzi Yurni	120	Muh. Syafi I
51	Ibu Sutiyah	121	Putri Mulyati
52	Ibu Wulan	122	Ibu Cut Yuli
53	Yayang	123	Ibu Misdah
54	Ibu Suriyati	124	Sari Warni
55	Edo Seniyem	125	Ines Yuni
56	Ibu Soniyem	126	Tasya Yuni
57	Ibu Eneng	127	Fatha Cut Yuli
58	Ibu Ita	128	Arum Kastinah
59	Febi Juniarti	129	Ibu Murni
60	Ibu Tati	130	Ibu Adelina
61	Ibu Zaidar	131	Ibu Kiki
62	Ibu Elina	132	Izam Kiki
63	Ibu Indriyati	133	Debi Atun
64	Ibu Sri Widodo	134	Yunda Mul
65	Ibu Zurnetti	135	Maya Rodiah
66	Ibu Syahriyah	136	Ibu Fitri A
67	Ibu Sri Tropong	137	Nita Susi
68	Ibu Marnanis	138	Suci Desi
69	Bowo	139	Raina J
70	Ibu Eka Alifa	140	Rana Tati ³⁶

³⁶ Dokumentasi Koperasi